



PERAN ORANGTUA DALAM MENGAWASI ANAK DALAM MENGAKSES MEDIA INTERNET UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Hariyadi*, Laurensius Arliman S*

Submitted: 04-10-2018, Reviewed: 28-10-2018, Accepted: 30-10-2018

<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>

Abstract: *Children as part of citizens, they have the same rights as other citizens, which must be protected and respected by every citizen and State. Family is the first education in shaping a child's personality. The way of parenting and habits that are often done will be reflected in the child's personality. Rapid technological developments have the potential to make it difficult for people, especially children, to distinguish the real world virtual world. On this matter, this article wishes to discuss: 1) how are the conditions and behavior of children in Indonesia at this time? 2) how is the role of parents in supervising children in the use of internet media to realize the protection of children's rights, 3) and realize sustainable child protection. This study uses normative juridical research with a legislative approach. The current behavior conditions of children in Indonesia according to the latest data, at least 30 million children in Indonesia are internet users, and digital media is currently the main choice of communication channels they use, and many are misdirected in using the internet. When the use of social media and digital media is growing rapidly among young people, parental support and digital media integration in education are still lagging behind. So it's time to catch up with 9 recommendations. Sustainable child protection is the ideal of child protection laws, therefore child protection that is sustainable in accessing internet media should also be monitored.*

Key Words: *Parents; Child; Internet media; Access.*

Abstrak: Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dalam membentuk kepribadian anak. Cara pola asuh dan kebiasaan yang sering dilakukan akan tercermin pada kepribadian anak itu sendiri. Perkembangan teknologi yang pesat berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama anak-anak, untuk membedakan dunia maya dunia nyata. Atas hal tersebut tulisan ini ingin membahas: 1) bagaimana kondisi dan perilaku anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana peran orangtua dalam mengawasi anak dalam pemakaian media internet untuk mewujudkan perlindungan hak anak, 3) serta mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kondisi perilaku anak di Indonesia pada saat ini menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan, dan banyak yang salah arah dalam menggunakan internet. Ketika penggunaan media sosial dan media digital berkembang dengan cepat di kalangan muda, dukungan orangtua dan integrasi media digital dalam pendidikan masih tertinggal. Sehingga saatnya untuk mengejar ketinggalan dengan memberikan 9 rekomendasi. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan cita-cita undang-undang perlindungan anak, maka dari pada itu perlindungan anak yang berkelanjutan dalam mengakses media internet juga patut diawasi.

Kata Kunci: Orangtua; Anak; Media Internet; Akses.

* Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hariyadi@umsb.ac.id, S.Kom.,M.Kom (Universitas Putra Indonesia "YPTK").

* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, laurensiusarliman@gmail.com, SH.,M.Kn (Universitas Andalas), MH (Universitas Ekasakti).



A. Pendahuluan

Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dalam membentuk kepribadian anak. Cara pola asuh dan kebiasaan yang sering dilakukan akan tercermin pada kepribadian anak itu sendiri. Keluarga atau orang tua memberikan pengalaman kepada anak dalam bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak merupakan alat bagi anak untuk berfikir. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mewujudkan ide gagasannya, menghargai ide gagasan tersebut, memuaskan rasa keingin tahuan anak. Pengalaman atau pemberian kesempatan tersebut sudah tentu membutuhkan perhatian orang tua. Dengan demikian orang tua harus memahami sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menilai anak.

Dahulu kita mengenal permasalahan anak hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat mental spiritual dan sosial dapat dipengaruhi oleh orang tua maupun atau masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak, saat ini telah menjadi kompleks dan rumit. Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak (Sumolang, 2013).

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan keberadaan internet mulai dari orang tua, para generasi muda, hingga anak Sekolah Dasar pun mengenalnya. Bahkan adanya internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan kebanyakan sudah menjadi sebagai gaya hidup seseorang. Adanya internet memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Melalui internet orang dapat melakukan komunikasi dengan seseorang bahkan dengan beberapa komunitas sekaligus. *Chatting online* dengan fasilitas beberapa room yang tersedia memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi secara bersama, atau melalui beberapa fasilitas *website community* (Jejaring Sosial) seperti, Facebook, Instagram atau Twitter.



Selain itu internet memudahkan seseorang untuk mendapatkan inframasi dengan lebih mudah, bahkan ada beberapa orang yang menggunakan fasilitas internet untuk memasarkan barang produksi mereka. Jadi tidak heran bila banyak orang yang menggunakan internet sebagai bagian kehidupan mereka yang tak terpisahkan (Pamungkas, 2014).

Perkembangan teknologi yang pesat berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama anak-anak, untuk membedakan dunia maya dunia nyata. Selain dampak positif, penggunaan internet juga dibarengi dengan dampak negatif, di antaranya plagiarisme, pornografi, *cyber bullying*, *phising* dan pencemaran nama baik. Namun sayangnya penggunaan internet justru terkadang bergeser kepada hal-hal yang negatif, ini harus menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat terutama bagi generasi muda, karena bagaimanapun internet tetap dibuthkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang bersifat global.

Oleh karenanya penghargaan akan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personality pengedepanan prinsip-prinsip non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; hak untuk hidup; kelangsungan dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, tidaklah dapat ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai anak-anak tersebut. Untuk itu idealisme penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang bagi anak sebagaimana cita-cita dari perlindungan anak (S, 2015).

Sebagai negara yang telah menyatakan ikut menegakkan komitmen terhadap hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, terkandung bahwa Indonesia berserta seluruh elemen didalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan, melindungi dan menghargai anak sebagai kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya. Komitmen ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya legislasi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dua kali yaitu pada tahun 2014 dan tahun



2016 dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua Tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (S, 2016).

Peranan keluarga, terutama yang diperankan oleh orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi manusia, dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta disinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Namun, pada permasalahannya adalah bagaimana dengan peran tua yang kurang mengetahui dan faham akan tanggung jawab terhadap anaknya dalam mengawasi anak dalam pemakaian media internet untuk mewujudkan perlindungan hak anak.

Atas hal tersebut tulisan ini ingin membahas: 1) bagaimana kondisi dan perilaku anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana peran orangtua dalam mengawasi anak dalam pemakaian media internet untuk mewujudkan perlindungan hak anak, 3) serta mewujudkan perklindungan anak yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum perlindungan anak. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan



hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005), isu tersebut adalah peraturan yang menyangkut lembaga negara terkait perlindungan anak serta pengaturan tentang perlindungan anak.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Kondisi Dan Perilaku Anak Di Indonesia Pada Saat Ini

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Kita harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Kaum muda selalu tertarik untuk belajar hal-hal baru, namun terkadang mereka tidak menyadari resiko yang dapat ditimbulkan. Penelitian bersama beberapa mitra ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memastikan bahwa ada keseimbangan resiko dan peluang.

Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Hasil studi menemukan bahwa 80 % responden yang disurvei merupakan pengguna internet, dengan bukti kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih sejahtera di Indonesia, dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan (dan kurang sejahtera). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Banten, misalnya, hampir semua responden merupakan pengguna internet. Sementara di Maluku Utara dan Papua Barat, kurang dari sepertiga jumlah responden telah menggunakan internet (B. L. S. K. Kominfo, 2017).



Studi Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo merupakan yang pertama diantara penelitian sejenisnya, dengan keunikan data pada golongan anak yang belum pernah menggunakan internet, menjelaskan bahwa kesenjangan yang paling jelas terlihat, di daerah perkotaan hanya 13 % dari anak yang tidak menggunakan internet, sementara daerah perdesaan, menyumbang jumlah 87 %. Mayoritas dari mereka yang disurvei telah menggunakan media online selama lebih dari satu tahun, dan hampir setengah dari mereka mengaku pertama kali belajar tentang internet dari teman. Studi ini mengungkapkan bahwa 69 % responden menggunakan komputer untuk mengakses internet. Sekitar 1/3, yaitu 34 % menggunakan laptop, dan sebagian kecil, yaitu hanya 2 % yang terhubung melalui video game. Lebih dari setengah responden (52 %) menggunakan ponsel untuk mengakses internet, namun kurang dari seperempat (21 %) untuk smartphone dan hanya 4 % untuk tablet.

Melalui data tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi dari Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo ini menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Sedangkan ada sekitar 20 persen responden yang tidak menggunakan internet, alasan utama mereka adalah tidak memiliki perangkat atau infrastruktur untuk mengakses internet atau bahwa mereka dilarang oleh orang tua untuk mengakses internet.

Perubahan struktur media di Indonesia, terutama dengan meningkatnya penggunaan ponsel, telah mengubah akses dan penggunaan media digital internet di kalangan anak, yang cenderung menggunakan: personal komputer untuk mengakses internet di warung internet dan laboratorium komputer sekolah; laptop di rumah, dan di atas semua-ponsel atau smartphone selama kegiatan sehari-hari. Anak-anak memiliki tiga motivasi utama untuk mengakses internet (Unicef, 2017):

- a) untuk mencari informasi;
- b) untuk terhubung dengan teman (lama dan baru); dan



c) untuk hiburan.

Pencarian informasi yang dilakukan sering didorong oleh tugas-tugas sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi.

Pola komunikasi anak melalui internet mengungkapkan bahwa mayoritas komunikasi mereka dilakukan dengan teman sebaya, diikuti komunikasi dengan guru, dan komunikasi dengan anggota keluarga juga cukup signifikan. Namun, sejumlah besar anak telah terekspos dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang memiliki bernuansa vulgar.

Pihak orangtua mungkin ketinggalan dari anak-anak mereka dalam hal menguasai dan menggunakan media digital, sedikit dari orangtua yang mengawasi anak-anak mereka ketika mengakses internet, dan sedikit yang menjadi 'teman' anaknya dalam jejaring sosial. Orangtua dan guru semakin menyadari manfaat media digital untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran anak. Misalnya, semakin banyak guru yang menugaskan siswa untuk mengumpulkan informasi dari internet untuk mengerjakan berbagai tugas. Hal ini langkah yang baik untuk meningkatkan pemanfaatan internet sebagai sarana pendidikan.

2. Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Pemakaian Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak.

Ketika penggunaan media sosial dan media digital berkembang dengan cepat di kalangan muda, dukungan orangtua dan integrasi media digital dalam pendidikan masih tertinggal. Sehingga saatnya untuk mengejar ketinggalan. Rekomendasi dari penulis dalam makalah ini terhadap orangtua, agar mewujudkan perlindungan anak adalah sebagai berikut (H. K. Kominfo, 2017):

- a) Karena Internet telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kaitannya dengan keamanan berinternet. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi, pendidikan



literasi maupun pelatihan. Pemahaman penggunaan dan keamanan media digital sangat penting, terutama dari perspektif anak-anak, sebelum merancang program-program informasi tentang keamanan digital. Termasuk memahami tentang cara mereka mengartikan dan menggunakan teknologi digital, komunikasi secara online dan perilaku berisiko atau tidak aman;

- b) Anak-anak tertarik untuk belajar tentang keamanan berinternet. Setiap kampanye atau program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti empiris dan melibatkan anak-anak dan remaja itu sendiri sehingga kampanye atau program tersebut tepat sasaran;
- c) Pihak orang tua dan guru harus mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka dalam aktivitas digitalnya, dan terlibat didalamnya. Salah satu cara sederhana, contohnya orang tua dapat menjadi 'teman' di akun jejaring sosial anak, karena di sinilah anak-anak dan remaja 'bermain' di dunia maya. Di sini orang tua dapat bergabung dan berkomunikasi secara intensif dengan anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka di dunia *cyber*;
- d) Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan isi internet, perlu meningkatkan keamanan konten atau proteksi sehingga dapat menjadikan dunia maya sebagai ruang yang aman dan positif bagi anak-anak dan remaja untuk hidup dan tumbuh. Bahwa banyak anak-anak yang tidak terlindungi dari konten negatif yang ada di internet, sebagian besar sampai kepada mereka tanpa sengaja melalui pesan pop-up atau melalui link yang menyesatkan, maka dari itu orangtua bisa memberikan masukan kepada pemerintah, sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam penyampaian pendapat kepada pemerintah;
- e) Perlu perhatian khusus untuk memberikan informasi bagi anak oleh orangtua tentang resiko bahaya yang mungkin timbul dari pertemuan langsung dengan seseorang yang baru dikenal dari dunia maya;



- f) Para orangtua beresama pada guru sebagai orangtua di sekolah perlu mengetahui dan terlibat dalam program keamanan digital bagi anak;
- g) Orang tua harus sering memberikan pesan-pesan tentang keamanan digital harus berimbang dengan menekankan pada kemanfaatan internet bagi pendidikan, penelitian, dan perdagangan;
- h) Anak-anak harus terus dimotivasi oleh orangtua untuk memandang dan menjadikan internet sebagai sumber informasi yang berharga, dan untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, memperluas kesempatan dan keberdayaan mereka dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik; dan
- i) Orangtua harus menyampaikan dan menanamkan sejak kecil kepada anak-anak bahwa dibutuhkan kader-kader muda teladan dalam keamanan berinternet, yang dapat membagikan hal tersebut kepada teman-temannya melalui media digital, melalui sarana audio dan video di media massa, maupun secara offline di sekolah-sekolah maupun tempat bimbingan belajar.

3. Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan dalam Penggunaan Media Internet.

Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Karena secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban atau tugas bagi presiden, wakil presiden, hakim, guru, dokter, tentara, polisi, orang tua, lembaga negara, bahkan anak-anak sendiri (S, 2017a).

Peter Nevel, menyebutkan beberapa alasan mengapa perlindungan anak yang berkelanjutan harus diterapkan di Indonesia, yaitu: 1) biaya untuk melakukan pemulihan



akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; 2) anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan atau perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya; 3) anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; 4) anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah; 5) anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; 6) anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan (Isnur, 2012). Atas dasar-dasar tersebut maka sudah sepatutnya perlindungan anak yang berkelanjutan diterapkan di Indonesia, sehingga anak bisa merasa nyaman di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini akan berkaitan dengan menciptakan regenerasi penerus bangsa yang baik untuk kemajuan Indonesia.

Berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan, yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan mempersyaratkan kepastian, konsistensi dan kepercayaan (Yuliandri, 2009). Selaras dengan konsep tersebut maka menata pola perlindungan anak oleh pemerintah harus berkelanjutan, karena dengan menggunakan konsep ini, perlindungan di setiap daerah akan berlangsung secara terus menerus.

Skala, luasan, hakekat, urgensi dan kompleksitas masalah perlindungan anak sungguh menakutkan. Meskipun demikian, ada sejumlah contoh mengenai berbagai cara di beberapa negara dimana pemerintah, para pelaku dalam masyarakat madani, komunitas dan anak-anak sendiri dapat membantu dan merespon kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Adalah jelas bahwa respon terhadap perlindungan anak haruslah bersifat holistik, diketahui oleh semua pihak di semua tataran agar menghormati hak-hak perlindungan anak dan menerapkannya ke semua anak di segala keadaan tanpa adanya diskriminasi. Meraih suatu dunia dimana perlindungan hak-hak anak secara rutin dihormati membutuhkan suatu



jaminan bahwa anak tumbuh di suatu lingkungan yang protektif, dimana setiap elemen lingkungan memberikan andil dalam perlindungan mereka dan dimana semua pelaku memainkan peran masing-masing (Union, 2004). Tidak ada definisi hukum atau sesuatu kesepakatan tentang apa yang membentuk suatu lingkungan yang protektif. Meskipun demikian perlindungan anak yang berkelanjutan harus tetap berjalan. Elemen-llemen yang harus ada untuk menjawab perlindungan anak yang berkelanjutan adalah:

- a) Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perlindungan. Kepentingan pemerintah dalam mengakui dan berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan suatu elemen sesensial bagi lingkungan yang bersifat melindungi itu. Ini mencakup jaminan bahwa sumber-sumber daya yang mencukupi harus tersedia bagi perlindungan anak;
- b) Sikap, tradisi, adat, perilaku dan sikap. Dalam masyarakat dimana sikap atau tradisi memberikan kemudahan terhadap terjadinya *abuse*, misalnya yang berkenaan dengan hubungan seks dengan anak di bawah umur, kepatutan hukuman fisik yang berat, penerapan praktek-praktek teradisional yang merugikan atau perbedaan-perbedaan dalam memandang status anak laki-laki dan anak perempuan, lingkungan tidak akan bersifat melindungi. Dalam masyarakat dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan hal yang tabu, dan dimana hak-hak anak secara luas dijunjung tinggi oleh adat dan tradisi, anak-anak semakin besar kemungkinannya untuk dilindungi;
- c) Diskusi terbuka dan keterlibatan dengan masalah-masalah perlindungan anak. Di tingkatan yang paling dasar, anak perlu bebas berbicara lantang mengenai perlindungan anak terkait yang mempengaruhi mereka atau anak-anak lainnya. Di tingkat nasional baik perhatian media dan keterlibatan masyarakat sipil dengan masalah-masalah perlindungan anak memberikan andil terhadap perlindungan anak. Kemitraan di kalangan para pelaku di semua tataran sangat penting untuk menghasilkan tanggapan yang terkoordinasi efektif;



- d) Peraturan perundnag-undangan dan penegakan hukum. Kerangka legislatif yang memadai, penerapannya yang konsisten, akuntabilitas dan tiadanya impunitas merupakan elemen yang penting dari suatu lingkungan yang protektif;
- e) Kapasitas. Orang tua, pekerja kesehatan, guru, polisi, pekerja sosial dan mereka yang berasal dari bidang lainnya yang menaruh perhatian dan hidup, berurusan dan bekerja dengan anak perlu dibekali dengan ketrampilan, kewenangan dan motivasi untuk mengidentifikasi dan merespon masalah-masalah perlindungan anak;
- f) Ketrampilan hidup, pengetahuan, dan partisipasi anak. Bila anak tidak menyadari atas hak-haknya untuk tiada disalahgunakan, atau tidak diberitahu akan adanya bahaya, misalnya perdagangan manusia, mereka rentan terhadap *abuse*. Anak-anak memerlukan informasi dan pengetahuan yang dijadikan bekal bagi mereka untuk partisipasi dan perntaan atau ekspresi diri. Dimana anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mereka lebih mungkin menjadi terlibat dalam tindak kejahatan atau kegiatan-kegiatan lain yang merugikan dan berbahaya;
- g) Pemantauan dan pelaporan. Suatu lingkungan yang protektif bagi anak memerlukan sistem pemantauan yang efektif yang mencatat kejadian dan sifat perlindungan anak dan memungkinkan dilakukannya respon yang strategis dan berdasar informasi yang diperoleh. Sistem semacam itu dapat menjadi lebih efektif dimana sistem tersebut berdasar pada peran serta dan lokal sifatnya. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap negara mengetahui keadaan anak-anak di negara tersebut yang berkenaan dengan masalah kekerasan, abuse dan eksploitasi;
- h) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi. Korban anak dari setiap bentuk pengabaian, eksploitasi atau abuse, berhak atas perawatan dan akses yang tidak diskriminatif terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan-pelayanan ini harus diberikan dalam suatu lingkungan yang mendorong meningkatnya kesehatan, martabat dan harga diri, anak.



Unicef dan *Inter-Parliamentary Union* juga menyajikan sejumlah cara untuk membangun atau mengembangkan suatu lingkungan yang protektif bagi anak-anak. Hal ini mencakup (S, 2017b):

- a) Berbagai upaya untuk menjawab secara cermat dan mengikis dampak kemiskinan ekonomi dan kemiskinan sosial;
- b) Advokasi nasional dan prakarsa dialog di semua tingkatan dari pemerintah ke bawah, ke komunitas, keluarga dan anak-anak itu sendiri;
- c) Advokasi internasional, termasuk penggunaan mekanisme hak-hak azasi manusia internasional. Ini juga bisa mencakup upaya mendorong agenda mengenai perlindungan di tingkat pertemuan regional.
- d) Mencari perubahan perilaku masyarakat, menentang sikap dan tradisi yang dapat memperparah *abuse* terhadap perlindungan anak, dan memberikan dukungan bagi mereka yang protektif. Ini mungkin melibatkan juga kampanye nasional atau bekerja secara erat dengan media;
- e) Memperkuat kapasitas untuk mengukur dan menganalisa masalah-masalah perlindungan. Tanpa mengetahui apa yang tengah terjadi, pemerintah dan pihak lain yang terlibat akan terugikan ketika merespon masalah-masalah perlindungan;
- f) Pemberlakukan mekanisme dan pemberian sumber-sumber daya sehingga mereka yang menaruh perhatian dan hidup serta bekerja dengan anak-anak memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk melakukan hal itu dengan cara yang menjamin perlindungan terhadap mereka melalui pendidikan dan pelatihan;
- g) Mengakui bahwa standar hukum penting khususnya bagi perlindungan anak dan standar, standar itu perlu diketahui, dipahami, diterima dan ditegakkan. Ini bisa melibatkan tinjauan atau telaah kembali peraturan perundang-undangan yang ada, revisi undang-undang atau bahkan pembuatan undang-undang yang baru. Pengakuan ini juga melibatkan pengawasan terhadap praktek-praktek aktual dari



hal-hal yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin bahwa standar hukum itu dihormati;

- h) Mengembangkan dan menelaah sistem pemantauan nasional untuk memastikan bahwa sistem itu mencakup masalah-masalah tersebut secara memadai. Khususnya, ini mungkin melibatkan disagregasi statistik nasional untuk memastikan bahwa pola-pola diskriminasi menjadi jelas;
- i) Menjamin akses terhadap pelayanan bagi pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah mengalami *abuse*, dan
- j) Mendorong partisipasi dan memperkuat ketahanan anak-anak itu sendiri.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kondisi perilaku anak di Indonesia pada saat ini menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan, dan banyak yang salah arah dalam menggunakan internet. Selain dampak positif, penggunaan internet juga dibarengi dengan dampak negatif, di antaranya plagiarisme, pornografi, *cyber bullying*, *phising* dan pencemaran nama baik. Namun sayangnya penggunaan internet justru terkadang bergeser kepada hal-hal yang negatif, ini harus menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat terutama bagi generasi muda. Ketika penggunaan media sosial dan media digital berkembang dengan cepat di kalangan muda, dukungan orangtua dan integrasi media digital dalam pendidikan masih tertinggal. Sehingga saatnya untuk mengejar ketinggalan dengan memberikan 9 (sembilan) rekomendasi. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan cita-cita undang-undang perlindungan anak, maka dari pada itu perlindungan anak yang berkelanjutan dalam mengakses media internet juga patut diawasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isnur, A. A. dan M. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Kominfo, B. L. S. K. (2017). *Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kominfo, H. K. (2017). *Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet*. Kominfo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pamungkas, H. W. (2014). *Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Menghadapi Teknologi Komunikasi Internet*. Jurnal Tesis PMIS Untan.
- S, L. A. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Yutisia*, 22(1).
- S, L. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *Jurnal Syiar Hukum*, 15(2).
- S, L. A. (2017a). Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak. *Jurnal Veritas Et Justisia*, 3(1).
- S, L. A. (2017b). Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara. *Jurnal Respublica*, 17(1).
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sumolang, M. (2013). Terhadap Generasi Muda Di Desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat. *Jurnal Lex Crimen*, 2(4).
- Unicef. (2017). *Digital Citizenship and Safety*. Jakarta: Unicef.
- Union, U. dan I.-P. (2004). *Hak Anak Atas Perlindungan*. Swiss: Unicef.
- Yuliandri. (2009). Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, II(2).